

Kajian Tipologi Fasad Bangunan Tradisional Jawa pada Kawasan Cagar Budaya Pakualaman Yogyakarta

Albert Suryajaya¹, Rony Gunawan Sunaryo^{2*})

1, 2. Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari No 44, Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: albertsuryajaya031@gmail.com, rgsunaryo@gmail.com*)

*) *Corresponding author*

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 21-01-2025
Disetujui 11-06-2025
Tersedia *online* 01-12-2025

Kata kunci:

Elemen fasad, kawasan cagar budaya, tipologi bangunan.

ABSTRAK

Kawasan Cagar Budaya Pakualaman merupakan bagian dari pembentuk identitas budaya di Yogyakarta. Kawasan yang berpusat di Pura Pakualaman ini dikelilingi rumah-rumah penduduk yang bercirikan arsitektur tradisional Jawa. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kondisi tipologi bangunan pada permukiman di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method*. Data-data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan, pemetaan spasial, dan dokumentasi foto. Analisis dilakukan dengan penilaian terhadap kesesuaian elemen yang ada terhadap regulasi yang berlaku. Acuan dari elemen fasad yang ditinjau dari penelitian ini adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Elemen-elemen yang ditinjau meliputi bentuk atap, material penutup atap, lisplang, pintu jendela, serta keberadaan ornamen yang dilarang dalam arsitektur tradisional Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bangunan pada kawasan yang diteliti masih bercirikan arsitektur tradisional Jawa, tetapi terdapat sebagian bangunan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi. Penyebab dari ketidaksesuaian ini antara lain karena perkembangan fungsi komersial, peremajaan bangunan, serta pembangunan bangunan baru.

Keywords:

Facade elements, cultural heritage district, building typology.

ABSTRACT

Title: *Typological Study of Traditional Javanese Building Facades in the Pakualaman Cultural Heritage Area of Yogyakarta*

The Pakualaman Cultural Heritage District is part of Yogyakarta's cultural identity. The district is centered on Pura Pakualaman and is surrounded by traditional residential houses in Javanese architecture. This research examined the condition of building facade typologies in the settlements of Pakualaman Cultural Heritage District. This research employs a mixed-methods approach, in which data were collected through field observation, spatial mapping, and photo collection. The analysis evaluates the suitability of existing elements in relation to current regulations. The reference for the reviewed facade elements in this research is Regulation of the Governor (Pergub) of the Special Region of Yogyakarta Province Number 48 of 2023 concerning the Implementing Regulations of the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2017 concerning the Architecture of Buildings with Characteristics of the Special Region of Yogyakarta. The facade elements reviewed in this research included roof shape, roof covering materials, roof plinths, building openings, and the presence of prohibited ornaments of traditional Javanese architecture. The research results indicate that the majority of buildings in the area still preserve conventional Javanese architecture, although several do not fully comply with the regulations. The causes of this discrepancy include the development of commercial functions, building rejuvenation, and the construction of new buildings.

Pendahuluan

Kawasan Pakualaman di Yogyakarta merupakan kerajaan yang didirikan pada 17 Maret 1813. Pangeran Notokusumo diangkat dengan gelar Paku Alam I sebagai pemimpin Kadipaten Pakualaman, yang merupakan pecahan dari Kasultanan Yogyakarta (Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017). Kadipaten ini merupakan penghubung antara Kasultanan Yogyakarta dan pihak kolonial Inggris pasca peristiwa *Geger Sepahi/Geger Sepoy* (Murdiyastomo, 2015). Kawasan cagar budaya ini bersumbu pada Jalan Sultan Agung sebagai jalan utama, dan berpusat di Pura Pakualaman yang kini menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan Pakualaman.

Tipologi bangunan memiliki pengaruh terhadap visual kawasan cagar budaya. kawasan Pakualaman meliputi bangunan komersial di tepi jalan utama dan perumahan penduduk di sekitar Pura Pakualaman. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana karakteristik tipologi fasad bangunan di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman pada saat ini?
2. Bagaimana kesesuaian tipologi fasad bangunan Pakualaman terhadap regulasi yang berlaku saat ini?
3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tipologi fasad bangunan di kawasan Pakualaman?

Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan evaluasi, apakah bangunan-bangunan di kawasan ini mengikuti tipologi yang menjadi standar dalam arsitektur tradisional Jawa. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Identifikasi dan klasifikasi tipologi bangunan di Kawasan Cagar Budaya

Pakualaman berdasarkan tampilan fasad bangunan.

2. Analisis tingkat kesesuaian tipologi fasad bangunan yang sudah ada dengan regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, (2023).
3. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tipologi fasad bangunan di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman.

Penelitian dibatasi pada blok bangunan yang berada di sisi timur dan barat yang paling dekat dengan Pura Pakualaman (Gambar 1). Blok tersebut dipilih karena pada sisi depan yang menghadap ke selatan berhadapan dengan Jalan Sultan Agung (jalan kolektor), kemudian pada sisi barat berhadapan dengan Jalan Gajah Mada (jalan kolektor), serta sisi timur berhadapan dengan Jalan Suryopranoto (jalan kolektor), dan sisi utara berhadapan dengan Jalan Purwanggan (jalan lokal), mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, (2021).



Gambar 1. Lokasi penelitian

Sumber: Dokumentasi dan olahan penulis, 2024

Kawasan ini menunjukkan adanya kedekatan antara jalan besar, serta jalan kecil yang berada dekat dengan Pura Pakualaman sebagai inti dari kawasan ini. Penelitian ini berfokus pada kawasan perumahan yang berada di sekitar Pura Pakualaman, yang semuanya berarsitektur tradisional Jawa. Adapun bangunan-bangunan kolonial yang berada pada kawasan Pakualaman berada di sisi seberang Pura Pakualaman tidak menjadi objek penelitian untuk menyeragamkan penilaian tipologi yang difokuskan pada tipologi arsitektur tradisional Jawa saja. Pemilihan aspek tipologi tampak bangunan dilakukan karena elemen tampak bangunan menjadi visual pada kawasan yang masuk dalam ranah publik. Elemen fasad bangunan seperti material atap, bentuk atap, lisplang, Pintu jendela menjadi bagian yang tampak dari luar dan membentuk visual kawasan Pakualaman.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam upaya pelestarian kawasan cagar budaya, khususnya di Pakualaman yang mengalami tekanan besar dari modernisasi. Elemen-elemen sejarah dan budaya yang terkandung dalam bangunan-bangunan di kawasan ini berpotensi mengalami degradasi akibat perubahan fungsi dan perkembangan ekonomi yang tidak terencana. Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya pada kawasan Pakualaman dan dapat membantu dalam menelaah kondisi tipologi bangunan dan bagaimana elemen-elemen arsitektur bersejarah dapat dipertahankan tanpa menghambat perkembangan kawasan. Penataan kawasan kota yang komprehensif dibutuhkan untuk menyediakan ruang bagi masyarakat dengan kolaborasi antara isu-isu lokal yang sudah ada terhadap berbagai kebutuhan dan kemungkinan desain kawasan (Llewelyn-Davies, 2000). Dalam

pengendalian karakter bangunan, diperlukan adanya regulasi pada zonasi yang diterapkan dengan pedoman desain yang menentukan aspek visual dan fungsi bangunan untuk mencapai estetika dan aspek sosial perkotaan (Roger Evans Associates, 2007).

Dalam arsitektur, tipologi merupakan konsep untuk mengklasifikasi objek bangunan dengan mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang menjadi dasar klasifikasi bangunan (Suharjanto, 2013). Fasad adalah sebuah unsur dalam arsitektur yang mengekspresikan fungsi maupun makna dari sebuah objek arsitektur. Fasad mampu merefleksikan kebudayaan dari bangunan yang dimaksud serta mewakili penataan dan tatanan dari sebuah bangunan (Khasbi & Susanti, 2022).

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua atau lebih situs cagar budaya yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas (Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, 2012). Pelestarian objek cagar budaya bukan hanya melestarikan objek fisik saja, tetapi juga nilai sejarah dan peradaban manusia (Prabowo & Yuuwono, 2021). Adapun Kawasan Cagar Budaya Pakualaman adalah objek cagar budaya yang berpusat pada Pura Pakualaman. Keberadaan objek ini masih dilestarikan dengan adanya nilai tradisi dan sejarah yang memiliki makna yang sangat kuat (Yulianto & Nurcahyo, 2020).

Potensi yang dimiliki kawasan ini meliputi bangunan-bangunan dan situs yang terkait dengan Pura Pakualaman seperti rumah *Dalem* bangsawan serta rumah-rumah tradisional dan toponimi

kampung yang mendukung kawasan Pakualaman (Suryajaya, 2025). Kajian tipologi Fasad bangunan kawasan cagar budaya Pakualaman didefinisikan sebagai proses pendalaman melalui klasifikasi tampilan wajah bangunan yang berada ada Kawasan Cagar Budaya Pakualaman. Pendalaman ini dilakukan untuk menelaah apakah visual kawasan sudah mengikuti tatanan yang sesuai dengan status kawasan cagar budaya pada Pakualaman.

Konservasi kawasan bangunan kuno membutuhkan pedoman pengendalian, baik dari ketinggian bangunan, material, proporsi, gaya arsitektur, dan pola petak lahan, menjadi dasar sebagai batas-batas konstruksi yang diizinkan dalam suatu kawasan cagar budaya (Wahyuningtyas & Utami, 2015). Apabila sejarah pertumbuhan pada sebuah kawasan bergantung pada suatu sistem nilai yang kuat (religi dan histori), maka kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan yang eksistensinya perlu dijaga (Suprihardjo, 2016). Berbagai aspek perlu dipertimbangkan, seperti kualitas fisik kawasan, tata bangunan dan lingkungan, transportasi, prasarana fisik, serta sosial ekonomi demi keberlanjutan nilai budaya pada kawasan cagar budaya (Rully, 2019).

Berbagai objek cagar budaya pada awalnya adalah objek yang memiliki makna dan fungsi bagi masyarakat. Seiring pergantian waktu, suatu objek menjadi langka dan mengandung nilai-nilai sejarah. Efek modernisasi dan globalisasi tidak dapat dihindarkan, dan menghasilkan berbagai dampak bagi masyarakat termasuk dalam hal pemanfaatan ruang (Batubara, 2015). Arus modernisasi dan akulturasi budaya asing memberikan pengaruh bagi perkembangan budaya lokal yang

secara tidak langsung berdampak pada perkembangan ruang kawasan kota. Sebagai akibatnya, dampak negatif dari modernisasi justru lebih kuat karena adanya budaya baru yang sangat dominan dan menghasilkan konflik ruang terhadap budaya lama (Sakarov & Fathurrohmah, 2018).

Perubahan dalam masyarakat mengakibatkan tendensi untuk meninggalkan tradisi-tradisi lama. Semakin banyak bangunan historis berarsitektur Jawa ataupun etnis lain yang tidak terpelihara atau dibongkar dan diganti bangunan modern (Djono et al., 2012). Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan terkait bangunan cagar budaya memiliki peran penting yang menjadi dasar pelestarian bangunan cagar budaya. Dengan adanya regulasi serta pemahaman yang baik terhadap regulasi yang ditetapkan, produk cagar budaya yang sudah ada dapat dijaga keasliannya (Fauzia et al., 2021).

Pemeliharaan objek bersejarah, peningkatan infrastruktur, fasilitas penunjang, serta partisipasi masyarakat berperan penting dalam kelangsungan pariwisata cagar budaya (Choirunnisa & Karmilah, 2021). Pada aspek sosial budaya, kegiatan pariwisata pada sebuah kawasan menghasilkan dampak terhadap struktur demografi, struktur kehidupan sosial, serta kebudayaan setempat. Pengembangan pariwisata perlu pengendalian dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memperoleh manfaat dan mengurangi efek negatif yang ditimbulkan (Widari, 2022).

Pengembangan pariwisata budaya yang tidak merusak dapat dijangkau jika ada kerja sama antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat yang memiliki pemahaman dan usaha perlindungan terhadap objek kebudayaan. Sinergi

antara pelestarian objek budaya, pemenuhan kebutuhan, dan dorongan globalisasi memerlukan pemahaman dan pengendalian yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan objek budaya yang menjadi tujuan pariwisata (Siswanto, 2007).

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis tipologi bangunan di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman. Analisis dilakukan untuk menjabarkan kesesuaian bangunan terhadap tipologi arsitektur tradisional Jawa sebagai hasil evaluasi. Analisis visual dilakukan dengan observasi kesesuaian elemen-elemen fasad terhadap regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2023).

Data yang menjadi sampel pada penelitian ini merupakan sembilan blok di Pura Pakualaman. Terdiri dari empat blok di sisi barat, dan lima blok di sisi timur. Kesembilan blok ini merupakan blok yang paling dekat dengan Pura Pakualaman dengan orientasi sisi selatan pada Jalan Sultan Agung yang menjadi jalan utama, Jalan Gajah Mada di sisi barat, Jalan Suryopranoto di sisi timur, dan Jalan Purwanggan di sisi utara. Seluruh bangunan pada 9 blok ini menjadi objek penelitian.



Gambar 2. Posisi lokasi penelitian terhadap Pura Pakualaman

Sumber: Olahan penulis, 2025

Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi 5 elemen yaitu bentuk atap, material atap, lisplang, pintu jendela ventilasi, serta keberadaan ornamen (sorotan, praban, dan putri mirong). Pemilihan variabel ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2023), yang menjelaskan elemen-elemen fasad bangunan yang menunjukkan karakter arsitektur tradisional Jawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus penelitian ini dilakukan pada bangunan-bangunan tradisional Jawa di sekitar Pura Pakualaman yang mendukung keberadaan aspek tradisional Jawa pada kawasan perumahan yang mengelilingi Pura Pakualaman.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, sekaligus melakukan pengumpulan foto-foto bangunan dan penggambaran peta pola jalan dan posisi bangunan. Eksplorasi dilakukan secara langsung sambil membawa kamera untuk memotret foto-foto bangunan pada kawasan. Setelah itu, foto-foto dimasukkan dalam tabel dengan kode

foto yang diintegrasikan pada peta kawasan. Kode diberikan untuk membedakan posisi lokasi dengan mengurutkan bangunan pada lokasi dengan fokus pada sisi selatan terlebih dahulu, dilanjutkan pada sisi timur, utara, barat, dan dilanjutkan dengan gang-gang yang lebih kecil pada bagian dalam. Kode diberikan dengan urutan dari posisi awal dan akhir pada setiap segmen dengan kode yang dibedakan untuk membedakan posisi objek. Foto-foto ini menjadi bahan penilaian kesesuaian bangunan terhadap tipologi arsitektur tradisional Jawa.

Analisis dilakukan dengan mengkaji bagaimana bentuk atap, material atap, lisplang, pintu jendela, serta ornamen yang dilarang dalam regulasi. Penilaian dilakukan dengan memerhatikan kesesuaian bentuk elemen fasad terhadap regulasi yang berlaku. Penilaian menggunakan poin 2, 1, dan 0 pada setiap aspek. Poin 2 berarti aspek memenuhi regulasi secara keseluruhan, poin 1 berarti aspek memenuhi regulasi secara sebagian, sedangkan poin 0 berarti aspek bangunan tidak mengikuti regulasi.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Kawasan Pakualaman

Menurut Satuan Ruang Strategis Pura Pakualaman, yang meliputi zona inti mengatur arsitektur bangunan untuk mempertahankan arsitektur yang sudah ada atau lestari asli. Pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan meliputi kegiatan ekonomi kerakyatan yang mendukung Pura Pakualaman dan kegiatan kebudayaan dan keagamaan (Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043, 2023).

Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2023), Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta diterapkan pada Kawasan Cagar Budaya Pakualaman, dengan Pasal 16 huruf b menyebutkan “Kawasan Cagar Budaya Pakualaman memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa dan Indis.” Selanjutnya, dalam Pasal 21 disebutkan bahwa gaya arsitektur bangunan baru diwujudkan dengan pola arsitektur lestari asli, selaras sosok, dan selaras parsial. Serta penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 25 hingga 27 mengenai ketentuan penyesuaian bangunan baru dengan ciri khas arsitektur berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang perlu diterapkan pada bangunan yang akan dibuat. Regulasi ini berlaku untuk bangunan-bangunan baru yang dibangun pada kawasan sekitar Pura Pakualaman untuk menjamin bangunan-bangunan di sekitar Pura Pakualaman menerapkan aspek tradisional Jawa.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2017) Pasal 1 ayat (1), Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Mataram Kuno, masa awal Mataram Islam, Keraton Yogyakarta, dan

peninggalan Arsitektur bangunan masa kolonial.

Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2023), Pasal 16 poin b menyebutkan Kawasan Cagar Budaya Pakualaman memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa dan Indis. Kemudian terkait dengan gaya arsitektur tradisional Jawa disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Karakter arsitektur tradisional Jawa masih banyak ditemui pada bangunan rumah tinggal penduduk yang terlihat dari fasad bangunan. Bentuk atap bangunan satu lantai dengan bentuk kampung dan limasan dapat ditemui pada kawasan ini. Bangunan bercorak tradisional Jawa masih dapat ditemukan di antara bangunan-bangunan modern di kawasan Pakualaman (Rahmi, 2022).

Analisis Setiap Aspek Tipologi

Dalam arsitektur, tipologi merupakan langkah untuk mengomunikasikan makna melalui bentuk yang mewakili kerangka metaforik dari pengguna terhadap suatu bangunan (Grover et al., 2019). Tipologi merupakan panduan generatif dalam arsitektur tradisional sebagai teknik untuk menciptakan bangunan dengan kombinasi bentuk yang mengikuti aturan (Stouffs & Tunçer, 2015).

Pada kajian tipologi bangunan, aspek-aspek elemen arsitektur memiliki peran yang saling melengkapi dalam

menciptakan identitas dan karakter tampilan bangunan. Analisis setiap aspek menjadi cara untuk menguraikan elemen-elemen penyusun bangunan, memahami korelasi antar elemen, serta bagaimana keterkaitan antar elemen untuk merefleksikan fungsi dan nilai budaya pada bangunan.

Analisis pada kawasan Pakualaman akan berfokus pada bentuk arsitektur tradisional yang dicantumkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2023) pada Pasal 9 yang mengatur bentuk atap, material penutup atap, lisplang, pintu jendela, serta ornamen yang dilarang. Poin denah tata ruang bangunan dalam Pasal 9 ayat (5) tidak dikaji karena bagian ini tidak menjadi aspek publik yang dapat dijangkau setiap orang. Karakter bangunan-bangunan dapat terlihat pada tampilan fasad bangunan.

Bentuk Atap

Bentuk atap Joglo dan limasan ditemukan pada sebagian rumah penduduk pada kawasan Pakualaman. Bentuk atap khas tradisional Jawa dapat ditemukan pada sebagian rumah penduduk di dalam gang dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan rumah-rumah penduduk yang lain. Bentuk atap yang digunakan pada sebagian besar bangunan tradisional adalah atap kampung (Gambar 3). Bentuk atap ini termasuk dalam tipologi tradisional Jawa.



Gambar 3. Bentuk atap Joglo (a) dan kampung (b) pada bangunan di kawasan Pakualaman
Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

Pada bangunan yang berlokasi di tepi jalan, masih menggunakan atap kampung namun tertutupi oleh *awning* untuk reklame sebagai sarana periklanan dan kegiatan komersial, sehingga masih menjaga bentuk asli namun tidak terlihat secara langsung. Ada pula kasus pada beberapa rumah tinggal yang lebih baru sudah menerapkan bentuk atap dak dari beton tanpa pergola. Bentuk ini tidak sesuai dengan tipologi arsitektur tradisional Jawa (Gambar 4).



Gambar 4. Bentuk atap dak pada bangunan di kawasan Pakualaman yang sudah menggunakan material beton tanpa pergola
Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

Material Penutup Atap

Pada kasus penggantian atap rumah karena faktor kerusakan, banyak yang menggunakan atap seng bergelombang sehingga tidak mengikuti tipologi arsitektur tradisional Jawa. Jenis material yang diizinkan pada kawasan ini merupakan penutup atap dengan bahan dasar genteng tanah liat/gerabah yang tidak dicat, serta memiliki permukaan bertekstur yang tidak mengkilap (Gambar 5).



Gambar 5. Material atap sebagian bangunan pada kawasan Pakualaman
Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

Terdapat tendensi untuk menggunakan atap seng bergelombang yang terjadi pada rumah-rumah perkampungan di dalam gang yang lebih kecil, baik seutuhnya maupun sebagian. Material ini sebenarnya tidak memenuhi regulasi, karena telah diatur bahwa penggunaannya tidak diizinkan kecuali hanya atap teritisan.

Lisplang Atap

Sebagian besar rumah di kawasan Pakualaman menggunakan lisplang dengan material kayu. Lisplang yang digunakan pada kebanyakan rumah di kawasan Pakualaman merupakan lisplang yang polos. Rumah-rumah yang kondisinya kurang baik cenderung tidak memiliki lisplang. Lisplang-lisplang pada bangunan yang berada di tepi jalan utama juga tertutup oleh sarana reklame.

Permasalahan yang paling banyak pada lisplang adalah ketika rumah-rumah ini cenderung tua dan penuh kerusakan, tidak lagi memiliki lisplang pada atap, atau hanya tersisa sebagian (Gambar 6).



Gambar 6. Tidak adanya lisplang pada sebagian bangunan di kawasan Pakualaman

Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

Elemen Buka-an

Pintu Jendela Ventilasi (PJV) adalah elemen fasad bangunan yang memiliki fungsi untuk akses pengguna, membentuk proporsi bangunan, serta sirkulasi udara dan cahaya matahari. Pada aspek PJV, ruko-ruko yang berada di pinggir jalan menggunakan *folding gate* yang tidak mengikuti regulasi (Gambar 7). Pemanfaatan *folding gate* menyebabkan tipologi tradisional Jawa pada bangunan setempat tidak terlihat nyata. Dalam regulasi, memang tidak disebutkan aturan tipe pintu untuk bangunan yang berfungsi komersial. Namun regulasi telah menyatakan pemanfaatan pintu jendela dengan bentuk dasar segi empat dengan panel kayu, panel kayu dan *krepyak*, dan/atau kaca. Modifikasi bentuk pintu dengan panel kayu ini diizinkan (Gambar 8). Begitu juga apabila menggunakan bahan logam dengan mempertahankan bentuk arsitektur tradisional Jawa. Oleh karena itu, penggunaan *folding gate* dapat

diganti dengan modifikasi pintu seperti pintu lipat yang memegang ciri-ciri panel kayu.



Gambar 7. Salah satu ruko yang menggunakan *folding gate* di kawasan Pakualaman

Sumber: Dokumentasi penulis, 2024



Gambar 8. Modifikasi bentuk pintu dan jendela dengan panel kayu pada sebagian bangunan di kawasan Pakualaman

Sumber: Dokumentasi penulis, 2025

Ornamen yang Dilarang

Pada kawasan Pakualaman tidak terlihat penggunaan ketiga ornamen yang dilarang (sorotan, praban, dan putri mirong), baik di rumah-rumah penduduk dalam perkampungan, maupun rumah-rumah di bagian pinggir jalan utama. Nampak bahwa seluruh rumah dan bangunan pada kawasan Pakualaman telah mengikuti regulasi dengan tidak mengaplikasikan elemen dekoratif ini.

Analisis Keterkaitan Antar Aspek

Bentuk fasad pada arsitektur merupakan manifestasi dari struktur bangunan yang memberikan impresi pada bangunan (Han et al., 2024). Karakteristik kawasan dapat terlihat dari wujud fisik fasad bangunan yang berada dalam kawasan (Cheng et al., 2023). Perkembangan konstruksi modern memungkinkan punahnya nilai budaya dan tipologi

arsitektur dari bangunan yang tradisional (Luthan, 2016). Dalam analisis elemen Fasad bangunan, korelasi antara bentuk atap, material atap, lisplang, dan PJV memiliki gambaran yang kaya tentang karakter arsitektur setempat. Elemen-elemen ini saling mendukung satu sama lain membentuk tampilan visual bangunan pada kawasan cagar budaya. Kendati demikian, aspek yang paling berkaitan secara langsung adalah bentuk dan material atap.

Kondisi atap bangunan pada kawasan menunjukkan bentuk dasar atap, terutama atap kampung yang paling banyak digunakan, dengan memanfaatkan material tanah liat ataupun material seng dengan warna yang senada. Sebagian rumah menggunakan bentuk atap kampung yang kemudian menggunakan lembaran seng gelombang. Secara umum. Kerangka dasar pada bentuk atap menjadi landasan bagi pemasangan atap bangunan permukiman. Sedangkan bentuk lisplang mengelilingi atap bangunan sebagai aspek kekuatan, estetika, dan ketahanan atap. Sebagian besar bangunan pada kawasan ini menggunakan lisplang yang polos, dengan lebar 20 cm atau lebih. Konstruksi atap tidak memiliki hubungan langsung dengan PJV. Kendati demikian, PJV dan konstruksi atap berpengaruh pada tampilan bangunan secara keseluruhan. Semakin besar sebuah bangunan, ukuran maupun jumlah PJV yang menyatu pada dinding akan semakin banyak/besar. Besarnya ukuran bangunan juga meningkatkan volume atap. Hal ini menjadikan adanya koneksi secara proporsi antara elemen atap dan PJV untuk membentuk tampilan Fasad bangunan.

Pemanfaatan *folding gate* pada kawasan, khususnya untuk fungsi ruko juga menyebabkan kawasan ini tidak terlihat sebagai kawasan yang bercirikan

tradisional Jawa. Bentuk *folding gate* tidak termasuk dalam regulasi yang mengatur bentuk pintu dan jendela yang disyaratkan. Hal ini menjadi aspek lain yang menyebabkan kawasan ini tidak terlihat sebagai suatu kawasan berciri arsitektur tradisional Jawa. Sementara itu, bagian perkampungan di dalam gang-gang yang lebih kecil menunjukkan rumah-rumah yang mengikuti tipologi arsitektur tradisional Jawa. Kendati demikian, pemanfaatan atap seng gelombang cukup banyak ditemukan yang sebenarnya tidak sesuai dengan regulasi material atap pada bangunan tradisional Jawa.

Analisis Komprehensif Kawasan

Modernisasi dan preservasi cagar budaya merupakan paradoks yang menjadi tantangan dalam perkembangan kota yang berkelanjutan (Xie et al., 2024). Kawasan cagar budaya berada dalam tahap perubahan yang berlangsung terus menerus. Investasi berbasis cagar budaya dapat membentuk simbiosis preservasi cagar budaya dan pemanfaatan ruang, dengan menyatukan tindak konservasi terhadap perkembangan sosio ekonomi (Ma & Sun, 2024). Hasil evaluasi per aspek tipologi bangunan pada kawasan Pakualaman dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil evaluasi per aspek tipologi bangunan pada kawasan

Segmen	Persentase			
	Bentuk Atap	Bahan Atap	Lisplang	PJV
1	90,07	84,56	83,46	78,31
2	92,59	90,74	78,70	89,81
3	100	82,33	75	99,14
4	100	79,89	88,59	91,85
5	95,31	93,75	85,94	78,13
6	97,92	89,58	77,08	91,67
7	93,66	78,17	78,87	90,14
8	100	94,74	89,47	84,21
9	89,29	92,86	82,14	92,86
Rata-rata	95,28	84,62	81,56	88,72

Sumber: Analisis penulis, 2024

Mayoritas rumah-rumah tradisional pada kawasan ini masih menjaga eksistensi kebudayaan Jawa. Sebagian besar adalah rumah penduduk yang merupakan rumah lama dan masih mempertahankan atap yang masih orisinal. Beberapa warga menyebutkan bahwa sebagai penduduk lama yang mewarisi rumah secara turun temurun, ciri khas tradisional Jawa rumah sederhana memang dipertahankan sebagai penghormatan terhadap Kadipaten Pakualaman.

Tipologi spasial dalam suatu kawasan kota selalu berkembang dan beradaptasi terhadap kondisi yang terbaru (Zgonić & Čakarić, 2020). Kontinuitas antara masa lalu dan masa kini melalui identitas arsitektur semestinya tidak menyalahi bentuk yang sudah ada di masa lalu meskipun tidak sepenuhnya identik dengan produk yang tradisional (Moscatelli, 2023).

Tipe bangunan yang berada di Kawasan Pakualaman memengaruhi tampilan visual kawasan, yang memperlihatkan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Bangunan tepi jalan yang menjadi tempat usaha, rumah makan, serta penginapan menjadi sarana ekonomi penduduk setempat. Walaupun begitu, aktivitas ini memengaruhi bentuk dan material yang diterapkan pada bangunan. Masyarakat mendukung aktivitas preservasi cagar budaya, namun tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup tentu akan mendominasi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Permasalahan yang terjadi pada kawasan ini adalah keberadaan fungsi komersial yang langsung berada pada jalan utama, yakni Jalan Sultan Agung dan Jalan Gajah Mada. Karena tampilan bangunan-bangunan ini berada langsung pada kulit terluar dari

Kawasan Cagar Budaya Pakualaman, maka tipologi bangunan pada segmen ini berperan besar untuk menunjukkan visual kawasan yang berciri khas arsitektur tradisional Jawa. Meskipun mayoritas bangunan pada bagian dalam sudah mengikuti tampilan arsitektur tradisional Jawa, bangunan-bangunan yang berada pada barisan paling depan justru tidak sepenuhnya mengikuti tipologi arsitektur tradisional Jawa. Kondisi ini mengakibatkan pandangan langsung terhadap kawasan ini yang tidak menggambarkan arsitektur tradisional Jawa di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman.

Secara keseluruhan, tampilan kawasan yang menunjukkan elemen tradisional semakin ditinggalkan, khususnya pada bangunan ruko-ruko di pinggir Jalan Sultan Agung dan Jalan Gajah Mada. Meskipun elemen atap dan lisplang masih ada, namun elemen-elemen ini ditutupi oleh sarana periklanan. Hal ini menyebabkan tipologi arsitektur tradisional tidak langsung nampak bagi masyarakat setempat, sehingga kesan tradisional tidak dapat dirasakan secara langsung.

Secara umum, penyebab dari bangunan-bangunan pada Kawasan Cagar Budaya Pakualaman ini tidak memenuhi regulasi tipologi adalah faktor-faktor berikut:

- Penerapan fungsi komersial pada bangunan
- Peremajaan bangunan
- Perkembangan bangunan baru

Pertumbuhan kawasan perkotaan membutuhkan adaptasi antara elemen yang sudah ada terhadap kebutuhan-kebutuhan baru. Pemetaan komprehensif terhadap nilai-nilai warisan budaya yang dilindungi diperlukan dalam upaya konservasi (Bazher, 2017). Aplikasi konservasi cagar budaya dilakukan

dengan mempertahankan kondisi bangunan eksisting terhadap kegiatan baru untuk membentuk suasana dan tampilan ruang yang sesuai. Regulasi dalam desain perkotaan dibutuhkan sebagai panduan untuk menjaga nilai-nilai asli pada suatu kawasan cagar budaya sebagai usaha konservasi (Bazher, 2017).

Rekomendasi Tipologi

Adapun poin-poin yang dapat diterapkan untuk bangunan pada kawasan ini meliputi:

1. Atap bangunan berbentuk atap rumah kampung, limasan, tajug, joglo, atau varian lain yang masih berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Atap teritisan dapat berupa atap miring tanpa konsol. Jika menggunakan konsol dari kayu/besi.
3. Bahan atap menggunakan genteng berbahan dasar tanah liat dengan warna asli yang tidak dicat/glasir. Jika menggunakan bahan alternatif, dapat tetap mempertahankan warna menyerupai tanah liat, dengan warna gelap yang bertekstur serta tidak mengkilap.
4. Lisplang menggunakan papan kayu dengan lebar 20 cm atau lebih menyesuaikan proporsi bangunan
5. Pintu dan jendela berbentuk empat persegi panjang dengan daun pintu panel kayu, kombinasi panel dan krepyak dan/atau kaca (jika menggunakan bahan logam, harus tetap menjaga bentuk gaya tradisional Jawa).
6. *Tebeng* yang menyatu dengan kusen pintu/jendela baik berupa kaca mati, kaca berbingkai, dan/atau ornamen besi/kayu (ditutup dengan bahan transparan apabila menggunakan pendingin udara).

Adapun poin-poin yang tidak dapat diterapkan untuk bangunan pada kawasan ini meliputi:

1. Atap bangunan tidak menggunakan atap dak beton. Jika berbentuk dak, maka bahan material menggunakan pergola kayu.
2. Material atap tidak menggunakan lembaran bergelombang seperti seng, asbes, dan lain-lain, kecuali untuk bagian teritis.
3. Lisplang tidak menggunakan material lain selain kayu serta tidak menggunakan lisplang dengan lebar di bawah 20 cm.
4. Pintu dan jendela dengan bentuk lain selain empat persegi panjang, serta bentuk yang tidak sesuai dengan persyaratan.

Diskusi

Kawasan Cagar Budaya Pakualaman memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan kawasan cagar budaya lain di Yogyakarta yakni dengan luas kawasan 64,66 Ha. Pengaturan pada kawasan ini bersifat khusus dan spesifik dalam intensitas pemanfaatan ruang serta tata bangunan, sebagai pelestarian cagar budaya dengan usaha pengendalian pertumbuhan (Pintoko, 2024).

Kawasan ini termasuk salah satu kawasan yang menerapkan arsitektur tradisional Jawa dan Indis di Yogyakarta, dengan berpusat pada Pura Pakualaman, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2023). Sebagai pusat pemerintahan di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman, bangunan Pura Pakualaman berorientasi ke selatan sebagai penghormatan terhadap Keraton

Ngayogyakarta yang berorientasi ke utara (Geopark Jogja, 2025).

Pada kawasan Jalan Gajah Mada, terdapat fungsi komersial yang berkembang berupa hotel dan minimarket dengan tipologi yang tidak bercirikan tipologi tradisional Jawa. Sebagai objek yang berada di tepi jalan kolektor sekunder, objek ini membentuk kontras visual terhadap bangunan-bangunan tradisional yang berada di dalam jalan lingkungan, yang berciri khas tradisional Jawa. Hal ini mengakibatkan tipologi arsitektur tradisional Jawa pada area tersebut menjadi tercampur dengan arsitektur yang modern.

Perkembangan fungsi komersial menjadi faktor penyebab penggunaan fasad yang kurang sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, (2023). Fungsi komersial pada kawasan seperti hotel dan minimarket yang berbeda dari hunian lain memerlukan penyesuaian tersendiri untuk mewadahi fungsi bangunan, tetapi tidak terlalu jauh dari regulasi yang telah diterapkan. Penggunaan elemen ACP (*Aluminium Composite Panel*) yang menutupi atap bangunan menjadikan tampilan atap yang tidak terlihat, serta pemanfaatan *folding gate* yang tidak sesuai dengan tipologi arsitektur tradisional Jawa menyebabkan tampilan bangunan menjadi kurang sesuai dengan tipologi arsitektur tradisional Jawa di Pakualaman.

Kesimpulan

Karakteristik tipologi fasad bangunan di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman

menunjukkan penerapan tipologi arsitektur tradisional Jawa. Sebagian besar bangunan sudah mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2023). Bangunan-bangunan pada kawasan ini mengikuti arsitektur tradisional Jawa dengan penerapan bentuk atap, material penutup atap, lisplang, elemen bukaan, serta tidak menerapkan ornamen yang dilarang dalam regulasi.

Faktor-faktor yang menjadi pemicu ketidaksesuaian bangunan terhadap regulasi tipologi ini meliputi perubahan fungsi bangunan hunian menjadi sarana komersial, peremajaan bangunan, serta pengembangan bangunan baru. Dampak dari perkembangan kota yang dinamis serta pengaruh usia bangunan lama yang membutuhkan perbaikan menyebabkan sebagian bangunan di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman kurang sesuai terhadap tipologi arsitektur tradisional Jawa.

Peremajaan bangunan memanfaatkan material pengganti yang kurang sesuai dengan tipologi yang tercantum dalam regulasi. Pengembangan bangunan baru pada kawasan yang kurang memerhatikan regulasi tipologi fasad bangunan menyebabkan bangunan baru yang bertolak belakang dengan regulasi fasad bangunan di Pakualaman.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memfasilitasi kegiatan akademik pada penelitian ini.

Daftar Pustaka/ Referensi

- Batubara, A. M. (2015). Menjadi Modern Tanpa Kehilangan Identitas: Problematika Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Sulawesi Tenggara. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 9(1), 4–16.
<https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v9i1.158>
- Bazher, N. M. (2017). Penerapan Sense of Place sebagai Upaya Konservasi Kawasan: Studi Kasus pada Kampung Arab Pasar Kliwon. *ARSITEKTURA*, 15(2), 467.
<https://doi.org/10.20961/arst.v15i2.15204>
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. (2017). *Sejarah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
- Cheng, G., Li, Z., Xia, S., Gao, M., Ye, M., & Shi, T. (2023). Research on the Spatial Sequence of Building Facades in Huizhou Regional Traditional Villages. *Buildings*, 13(1), 174.
<https://doi.org/10.3390/buildings13010174>
- Choirunnisa, I., & Karmilah, M. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya Studi Kasus: Kawasan Pecinan Lasem, Kampung Lawas Maspati, Desa Selumbung. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 89–109.
- Djono, Utomo, T. P., & Subiyantoro, S. (2012). Humaniora nilai kearifan lokal rumah tradisional Jawa. *HUMANIORA*, 24(3).
- Fauzia, V. A., Kurniawan, E. B., & Wijaya, I. N. S. (2021). Tingkat Perubahan Bangunan Hindia Belanda di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru, Kota Yogyakarta. *Tata Kota Dan Daerah*, 13(2), 87–98.
<https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2021.013.02.5>
- Geopark Jogja. (2025). *Kawasan Cagar Budaya Pakualaman*.
<https://geoparkjogja.jogjaprovo.go.id/location/kawasan-cagar-budaya-pakualaman>
- Grover, R., Emmitt, S., & Copping, A. (2019). The language of typology. *Architectural Research Quarterly*, 23(2), 149–156.
<https://doi.org/10.1017/S1359135519000198>
- Han, P., Hu, S., & Xu, R. (2024). New Life in the Countryside: Conservation and Sustainability of Vernacular Architectural Facade Characteristics in the Jiangnan Region, China. *Sustainability*, 16(8), 3426.
<https://doi.org/10.3390/su16083426>
- Khasbi, R. P., & Susanti, A. D. (2022). Kajian Bentuk dan Fasad Bangunan sebagai Landmark Kawasan Kota. *Jurnal Arsitektur Kolaborasi*, 2(1), 38–48.
<https://doi.org/10.54325/kolaborasi.v2i1.25>
- Llewelyn-Davies. (2000). *Urban Design Compendium*. English Partnerships.
- Luthan, P. L. A. (2016). The values of culture and architecture typology of Mandailing traditional house. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 128(1).
<https://doi.org/10.1088/1757-899X/128/1/012016>
- Ma, X., & Sun, J. (2024). A Study of Historic Urban Landscape Change Management Based on Layered Interpretation: A Case Study of Dongxi Ancient Town. *Land*, 13(12), 2116.
<https://doi.org/10.3390/land13122116>

- Moscatelli, M. (2023). Rethinking the Heritage through a Modern and Contemporary Reinterpretation of Traditional Najd Architecture, Cultural Continuity in Riyadh. *Buildings*, 13(6), 1471. <https://doi.org/10.3390/buildings13061471>
- Murdiyastomo, H. Y. A. (2015). *Pangeran Notokusumo: hadëging Kadipaten Pakualaman: sejarah Puro Pakualaman*. Dinas Kebudayaan DIY.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2017).
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2012).
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2023).
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2023).
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 - 2041, Pub. L. No. 118, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta (2021).
- Pintoko, S. (2024). *Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta: Konsep dan Pemahaman*.
- Prabowo, W., & Yuuwono, A. B. (2021). Kajian pelestarian dan pemeliharaan bangunan cagar budaya di Surakarta. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 26(2), 51–61. <https://doi.org/10.36728/jtsa.v26i2.1486>
- Rahmi, D. H. (2022). Identitas Fisik Kawasan Pakualaman: Tinjauan Arsitektur. In *Pakualaman Dahulu dan Kini: Tinjauan Aspek Sosial-Budaya Sebuah Kawasan Pusaka di Kota Yogyakarta* (p. 150). Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.
- Roger Evans Associates. (2007). *Urban Design Compendium 2: Delivering Quality Places*. English Partnership.
- Rully. (2019). Peran peraturan bangunan khusus dalam mengurangi perubahan kualitas kawasan cagar budaya Kraton Yogyakarta. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 24(1). <https://doi.org/10.36728/jtsa.v24i1.822>
- Sakarov, O. D., & Fathurrohmah, S. (2018). Dinamika Ruang Budaya Pada Kawasan Cagar Budaya Kotagede Yogyakarta. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 7(2).
- Siswanto. (2007). Pariwisata dan Pelestarian Warisan Budaya. *Berkala Arkeologi*, 27(1), 118–130.

- <https://doi.org/10.30883/jba.v27i1.946>
- Stouffs, R., & Tunçer, B. (2015). Typological Descriptions as Generative Guides for Historical Architecture. *Nexus Network Journal*, 17(3), 785–805. <https://doi.org/10.1007/s00004-015-0260-x>
- Suharjanto, G. (2013). Keterkaitan Tipologi dengan Fungsi dan Bentuk: Studi Kasus Bangunan Masjid. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(2), 975. <https://doi.org/10.21512/comtech.v4i2.2539>
- Suprihardjo, R. (2016). Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Ampel sebagai Potensi Pariwisata Religi di Surabaya. *Jurnal Penataan Ruang*, 11(1). <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v11i1.5213>
- Suryajaya, A. (2025). *Kajian tipologi fasad bangunan pada kawasan cagar budaya Pakualaman Yogyakarta* [Tesis]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahyuningtyas, A., & Utami, W. (2015). Pengaturan Zoning Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang (Studi Kasus Kawasan Preservasi Budaya Kotagede). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 1(1).
- Widari, D. A. D. S. (2022). Interaksi dan Dampak Sosial Budaya dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1). <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25608>
- Xie, K., Zhang, Y., & Han, W. (2024). Architectural Heritage Preservation for Rural Revitalization: Typical Case of Traditional Village Retrofitting in China. *Sustainability*, 16(2), 681. <https://doi.org/10.3390/su16020681>
- Zgonić, A. I., & Čakarić, J. (2020). Spatial Typologies Study of Sarajevo. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 960(3), 032070. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/960/3/032070>